

HABISKAN BIAYA Rp3,3 MILIAR, KOLAM RENANG TUA DI JAWA TENGAH DISULAP JADI MEGAH, BERADA DI KABUPATEN SRAGEN



Sumber Gambar:

<https://joglosemarnews.com/2021/03/resmi-dibuka-kemegahan-water-boom-kaliwedi-gondang-bikin-bupati-sragen-terpesona-tarifnya-dipatok-murah-banget-bupati-langsung-tambah-kolam-dewasa/>

Isi Berita:

AYOSEMARANG.COM -- Inilah kolam renang yang digadang-gadang jadi yang termegah di Jawa Tengah berada di Kabupaten Sragen.

Meksipun wilayahnya tidak terlalu besar, Kabupaten Sragen cukup terkenal dengan objek wisata yang beragram.

Tak heran daerah ini jajdi salah satu jujugan wisata, baik warga lokal maupun luar daerah. Salah satu tempat wisata yang jadi favorit warga lokal adalah kolam renang yang sudah ada sejak tahun 1980an.

Pastinya masyarakat Sragen sudah cukup mengenal Kolam Renang Kartika.

Kolam renang ini baru saja dibuka kembali setelah mendapat renovasi yang menelan biaya cukup besar.

Diketahui, anggaran yang dikeluarkan untuk merenovasi Kolam Renang Kartika menembus Rp3,3 miliar. Anggaran renovasi Kolam Renang Kartika diambil dari dari dana DAK.

Tak heran jika setelah disulap menjadi lebih bagus, kolam renang ini menjadi sangat ramai, apalagi saat weekend.

Dikutip dari lama resmi sragenkab.go.id, Bupati Sragen Kusdinar Untung Yuni Sukowati resi membuka kembali Kolam Renang Kartika pada 15 Desember 2022 lalu.

Tak hanya direnovasi, kolam renang yang disebut termegah di Jawa Tengah ini mendapat tambahan fasilitas baru.

Seperti plasa kuliner, plasa pengunjung, 10 gazebo, tempat ibadah, jalur pedestrian, toilet, TPS 3R, area parkir, dan landscape.

Kolam Renang Kartika terbagi menjadi dua bagian yakni kolam renang utama dan kolam renang anak-anak.

Untuk kolam anak-anak dilengkapi tempat prosotan.

Jika kamu ingin mengujungnya, Kolam Renang Kartika yang terletak di Jalan Veteran Kroyo, Karangmalang, Sragen.

Sementara untuk tiket masuk ke kolam cukup murah hanya Rp5.000 per orang untuk hari libur dan pelajar hanya Rp1.500 per orang.

Itulah informasi Kolam Renang Kartika, kolam renang tua di Sragen yang disulap menjadi megah dengan biaya mencapai Rp3,3 miliar.

Sumber Berita:

1. <https://www.ayosemarang.com/umum/7710129849/habiskan-biaya-rp33-miliar-kolam-renang-tua-di-jawa-tengah-disulap-jadi-megah-berada-di-kabupaten-ini?page=1>,
“Habiskan Biaya Rp3,3, Miliar, Kolam Renang di Jawa tengah Disulap Jadi Megah Berada di Kabupaten Ini”, tanggal 12 September 2023.
2. <https://www.jatimnetwork.com/hiburan/4310127296/telan-dana-capai-rp33-miliar-untuk-renovasi-kolam-renang-ternama-di-sragen-jawa-tengah-ini-makin-memukau>,
“Telan Dana Capai Rp3,3 Miliar untuk Renovasi! Kolam Renang Ternama di Sragen Jawa Tengah Ini Makin Memukau”, tanggal 11 September 2023.

Catatan :

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.

- 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
- c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
- e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Lampiran
D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - Diketahui dari artikel tersebut di atas, anggaran yang dikeluarkan untuk merenovasi Kolam Renang Kartika menembus Rp3,3 miliar. Anggaran renovasi Kolam Renang Kartika diambil dari dana Dana Alokasi Khusus.
 - Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.¹
 - Dana Perimbangan terdiri atas:²
 - a. Dana Transfer Umum; dan
 - b. Dana Transfer Khusus

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 1 angka 12

² *Ibid*, Pasal 35 ayat (1)

- Dana Transfer Umum terdiri atas:³
 - a) DAU
 - b) Dana Bagi Hasil
- Dana Transfer Khusus terdiri atas:⁴
 - a) DAK Fisik; dan
 - b) DAK Non Fisik
- DAK bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai Kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DAK terdiri atas Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.⁵

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

³ *Ibid*, Pasal 35 ayat (2)

⁴ *Ibid*, Pasal 35 ayat (3)

⁵ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Bagian Lampiran, C. Pendapatan Daerah, Angka 3. Ketentuan Terkait Pendapatan Transfer